

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara harafiah korporasi (*corporatie*, Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (jerman) berasal dari kata “*corporation*” dalam bahasa latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, “*corporation*” sebagai kata benda (substantium) berasal dari kata kerja “*corporate*” yang banyak dipakai orang pada zaman abad pertengahan atau sesudah itu. “*coporare*” sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia=badan) yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, “*corporatio*” itu berasal dari hasil pekerjaan membadankan. Badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.¹

Muladi dan Dwidja Priyatno menyatakan bahwa korporasi berasal dari kata *corporate*, yaitu suatu badan yang mempunyai sekumpulan anggota dan anggota-anggota tersebut mempunyai hak dan kewajiban sendiri, yang terpisah dari hak dan kewajiban tiap-tiap anggota. Korporasi merupakan sebutan yang lazim digunakan dikalangan ahli hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam hukum lain khususnya dalam bidang hukum perdata, sebagai badan hukum atau yang dalam bahasa Belanda disebut *rechts person*, dan dalam bahasa inggris disebut *legal entities* atau *corporation*.

¹Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013, hal 1.

Secara istilah, korporasi diartikan sebagai suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subjek hukum tersendiri atau suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota serta memiliki hak dan kewajiban sendiri terpisah dari hak dan kewajiban anggota masing-masing.² Jadi korporasi adalah badan hukum yang tidak memiliki fisik dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki kehendak kecuali melalui direktur atau karyawannya. Direktur atau karyawan juga merupakan entitas hukum yang berbeda dengan korporasi, karena semua bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi adalah melalui pertanggungjawaban pengganti. Pemikiran ini berarti bahwa korporasi tidak bisa melakukan kejahatan, tapi orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasilah yang bisa melakukan kejahatan.

Terkait dengan pemikiran bahwa korporasi tidak bisa melakukan tindakan hukum tanpa melalui orang-orang tertentu, Chidir Ali menyatakan bahwa hukum memberi kemungkinan dengan memberi kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawa hak, dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian, badan hukum perantara orang biasa, akan tetapi orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawabatan korporasi.³

Dewasa ini kebutuhan manusia akan korporasi sangat dibutuhkan. Korporasi telah memberikan kontribusi yang besar kepada umat manusia seperti : menyediakan

²*Ibid.*, hal 2

³*Ibid.*, hal 3

barang-barang, menyediakan lapangan pekerjaan, memberikan pajak kepada negara. Akan tetapi korporasi tidak jarang melakukan pelanggaran hukum dalam rangka memperoleh keuntungan yang besar bagi korporasi tersebut

Beberapa contoh kasus mengenai masyarakat yang dirugikan akibat ulah yang tidak baik dari korporasi atau kejahatan korporasi adalah :

1. Tragedi Bhopal

Pada 3 Desember 1984, dunia menyaksikan bencana kimiawi yang paling dahsyat (*the worst chemical disaster*) yang pernah terjadi ketika berlangsung kebocoran gas pada pabrik milik Union Carbide India Limited, Bhopal India (UCIL). Tragedi tersebut terjadi karena kebocoran campuran bahan kimia. Hal itu dapat terjadi karena buruknya sistem pengamanan dan tindakan penghematan biaya yang berlebihan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sekalipun telah lewat lebih dari 20 tahun sejak bencana itu terjadi, peracunan (*poisoning*) masih tetap berlanjut. Paling sedikit 8.000 pekerja dan penduduk meninggal dunia dalam tiga hari pertama setelah terjadinya bencana tersebut dan sebanyak 150.000 orang mengalami luka dan cacat permanen. Diperkirakan pada akhirnya paling sedikit 20.000 orang meninggal dunia. Mahkamah Agung India telah memutuskan agar UCC dan UCIL membayar kerugian sebesar US 470 juta untuk membayar gugatan-gugatan yang timbul karena terjadinya tragedi tersebut.⁴

Pendapat saya tentang kasus ini adalah pada dasarnya tragedi bhopal ini hanyalah sebagian kecil dari peristiwa yang diakibatkan oleh kegiatan korporasi. Dimana akibat kelalaian dari korporasi ini banyak orang yang dikorbankan. Seberapa besarnya ganti kerugian yang di berikan oleh pihak korporasi kepada masyarakat yang menjadi korban tidak akan ada gunanya karena sudah terlampau banyak nyawa yang hilang.

2. Kasus Lumpur Lapindo

Kasus banjir lumpur panas lapindo di sidoarjo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc. Di Desa Renokenongo, kecamatan Porong, kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur yang terjadi sejak tanggal 27 mei 2006. Semburan lumpur panas telah mengakibatkan tergenangnya kawasan permukiman, pertanian, dan perindustrian di tiga kecamatan disekitarnya, serta mempengaruhi aktivitas perekonomian di jawa timur.

Lapindo Brantas Inc. melakukan pengeboran gas melalui perusahaan kontraktor pengeboran PT. Medici Citra Nusantara yang merupakan perusahaan afiliasi Bakrie Group. Kontrak itu diperoleh Medici dengan tender dari Lapindo Brantas Inc senilai US 24 juta. Namun dalam hal perijinannya telah terjadi

⁴Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Grafiti Pers, 2006, hal 4.

kesimpangsiuran prosedur dimana ada beberapa tingkatan ijin yang dimiliki oleh lapindo. Dampak dari luapan lumpur yang bersumber dari sumur di Desa Renokenongo, Kecamatan porong, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sejak 29 mei 2006 ini telah mengakibatkan timbunan lumpur bercampur gas sebanyak 7 juta meter kubik atau setara dengan jarak 7.000 kilometer, selain itu juga mengakibatkan kerusakan lingkungan, dengan suhu rata-rata mencapai 60 derajat celcius di lingkungan fisik masyarakat yang tinggal disekitar semburan lumpur.⁵ Pendapat saya tentang kasus ini adalah layaknya tragedi bhopal, kasus lumpur lapindo ini merupakan salah satu bentuk kelalaian oleh korporasi yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Walaupun kasus ini sudah lama terjadi, namun hingga saat ini bentuk pertanggungjawaban dari korporasi tersebut tidak ada sama sekali. Mereka seperti lepas tangan terhadap kasus yang mereka sebabkan ini sendiri.

Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi tentang Pencemaran dan Perusakan Lingkungan diatur dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Dan adapun isi dari pasal 116 tersebut yaitu :

- 1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :
 - a. Badan usaha, dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama

⁵<http://www.rudipradisetia.com/2014/03/kasus-lumpur-lapindo-sebagai-white.html?m=1>, Diambil dari tesis program pasca sarjana fakultas Hukum Universitas Indonesia 2013, oleh Rudi Pradisetia Sudirdja, dengan judul “kasus lumpur lapindo sebagai white collar crime”, diakses pada tanggal 15 agustus 2016, pukul 23.00 WIB.

Rumusan Pasal 116 UUPPLH ada mencantumkan frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” dan “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana” namun penjelasan Pasal 116 UUPPLH tidak ada memberikan penjelasan terhadap makna tersebut, dan dalam praktek penegakan hukum kata-kata tersebut selalu dipertanyakan maknanya baik oleh penyidik maupun oleh penuntut umum, Untuk itu Penulis akan memberikan telaahan atas makna frasa tersebut.

Frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” dan “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” sebagaimana tercantum dalam Pasal 116 UUPPLH adalah cukup jelas, sehingga perlu penafsiran untuk mengetahui maksud dari frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” atau “orang yang bertindak sebagai pemimpin”. Pasal 116 UUPPLH, merumuskan: “jika tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha maka tuntutan pidana dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana”, maka “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” diartikan sebagai orang yang bertugas menjalankan dan melaksanakan “pengurusan” badan usaha. Dengan kata lain, frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” atau “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” dalam pertanggungjawaban pidana korporasi/badan usaha adalah untuk mengungkapkan tanggungjawab pengurus atau fungsionaris dari korporasi. Artinya frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” sebagaimana dalam Pasal 116 UUPPLH,

menunjuk kepada pertanggungjawaban pidana pengurus badan usaha secara individual. Pengurus badan usaha dapat dimintakan pertanggungjawab pidana secara individual, apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.

Ketentuan Pasal 116 ayat (1) UUPPLH membuka kemungkinan apabila suatu badan usaha melakukan perbuatan pidana, tidak hanya yang dituntut badan usahanya saja, tetapi juga orang yang telah memerintahkan kejadian tersebut dan orang yang memimpin sendiri secara nyata perbuatan yang dilarang. Artinya, pengurus sebagai pemberi perintah dan/atau pemimpin tindakan nyata dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh badan usaha. Pengurus badan usaha dapat dalam keadaan “sebagai orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana”, atau pengurus badan usaha dapat dalam keadaan “sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.” Artinya, keadaan seorang pengurus badan usaha yang bisa dalam keadaan sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa dalam keadaan sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

Keadaan seorang pengurus “sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” akan menyebabkan pengurus tersebut dapat dituntut dua kali. Menuntut pengurus sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana, akan bertentangan dengan rasa keadilan dan juga asas *ne bis in idem* akan menjadi penghalang untuk menuntut dua kali orang (pengurus) yang sama dalam

keadaan berbeda-beda (“sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana dan juga bisa sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana”), artinya terhadap pengurus tersebut cukup di pilih keadaan sebagai pemberi perintah untuk melakukan tindak pidana atau keadaan sebagai orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana.

Rumusan Pasal 116 ayat (1) huruf b dan Pasal 116 ayat (2) menggunakan kata/frasa “atau” diantara frasa “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana” dengan frasa “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana” merupakan penegasan untuk mencegah dituntutnya dua kali seorang pengurus atas satu tindak pidana lingkungan yang terjadi.

Pengurus korporasi/badan usaha merupakan individu-individu yang mempunyai kedudukan atau kekuasaan sosial, setidaknya dalam lingkup perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka-mereka yang dapat dikategorikan sebagai pengurus badan usaha yaitu:

- a. mereka yang menurut anggaran dasarnya secara formal menjalankan pengurusan badan usaha;
- b. mereka yang sekalipun menurut anggaran dasar badan usaha bukan pengurus, tetapi secara resmi memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan yang mengikat badan usaha secara hukum berdasarkan:
 - 1) pengangkatan oleh pengurus untuk memangku suatu jabatan dengan pemberian kewenangan untuk mengambil keputusan sendiri dalam batas ruang lingkup tugas dan kewajiban yang melekat pada jabatannya itu untuk dapat melakukan perbuatan hukum mengikat badan usaha, atau2)

pemberian kuasa oleh pengurus atau mereka sebagaimana dimaksud 1) untuk dapat melakukan perbuatan yang secara hukum mengikat badan usaha.

c. oleh orang lain yang diperintahkan oleh mereka yang disebut dalam huruf a dan b, untuk melakukan atau menjalankan pengurusan badan usaha.

Pengurus merupakan organ korporasi yang menjalankan kepengurusan korporasi yang bersangkutan sesuai dengan anggaran dasar, termasuk mereka yang dalam kenyataannya memiliki kewenangan dan ikut memutuskan kebijakan korporasi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, setiap individu yang ditunjuk sebagai memiliki tanggung jawab organisasi atau operasional untuk spesifik perilaku atau yang memiliki kewajiban untuk mencegah, suatu pelanggaran oleh badan usaha dalam hal ini melaksanakan kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 68 UUPPLH dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana.

Rumusan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH, berbunyi:

“Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama”.

Memperhatikan Pasal 116 ayat (2) UUPPLH berikut penjelasannya tidak ada menjelaskan frasa “berdasarkan hubungan kerja” dan frasa “berdasarkan hubungan lain”, sehingga diperlukan penafsiran hukum terhadap frasa tersebut.

Selanjutnya, Sutan Remi Sjahdeini mengemukakan, “orang-orang berdasarkan hubungan kerja” adalah orang-orang yang memiliki hubungan kerja sebagai pengurus atau pegawai, yaitu:

- a. berdasarkan anggaran dasar dan perubahannya,
- b. berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai dan perjanjian kerja dengan korporasi;
- c. berdasarkan pengangkatan sebagai pegawai, atau
- d. berdasarkan “perjanjian kerja sebagai pegawai”.

Sedangkan “orang-orang berdasarkan hubungan lain” adalah orang-orang yang memiliki hubungan lain selain hubungan kerja dengan korporasi. Mereka antara lain yang mewakili korporasi untuk melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama korporasi berdasarkan:

- a. pemberian kuasa;
- b. berdasarkan perjanjian dengan pemberian kuasa (pemberian kuasa bukan diberikan dengan surat kuasa tersendiri, tetapi dicantumkan dalam perjanjian itu sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tersebut), atau
- c. berdasarkan pendelegasian wewenang.⁶

Berdasarkan latar belakang dan contoh kasus diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan diatas menjadi sebuah judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSEROAN TERBATAS (PT) ATAS TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan No.718/Pid.Sus/2015/PT.MDN)”**.

⁶<http://alviprofdr.blogspot.co.id/2013/02/pasal-116-undang-undang-nomor-32-tahun.html>, diakses pada tanggal 18 agustus 2016, pukul 21.00 WIB.

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah :

Bagaimanabentuk Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) atas Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2015/PT.MDN ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :
Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana Perseroan terbatas (PT) atas Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2015/PT.MDN.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis, hasil penelitian dapat memberi sumbangsi bagi perkembangan Tindak Pidana Lingkungan Hidup.

2. Secara Praktis

Manfaat dari segi praktis, diharapkan penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Aparat penegak hukum dalam memahami pertanggung jawaban pidana korporasi.

3. Bagi Penulis

Bagi Penulis penelitian ini sebagai syarat memperoleh gelar sarjana hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup

1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Apabila berbicara tentang pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup, maka terlebih dahulu perlu dijelaskan pengertian Tindak Pidana. Peristilahan tentang Tindak Pidana antara lain :

- a. Peristiwa pidana
- b. Pelanggaran pidana
- c. Perbuatan yang boleh dihukum
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.⁷

H. Ishaq menggunakan istilah “tindak pidana”, dengan alasan bahwa istilah tersebut selain mengandung pengertian yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat mudah diucapkan.⁸

R. Tresna menggunakan istilah Peristiwa Pidana, bahwa peristiwa pidana ialah: “sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman”.⁹

Chairul Huda mengatakan pada dasarnya tindak pidana adalah “perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi bagian dari persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana”.¹⁰ selanjutnya,

⁷ H. Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2014, hal 135

⁸ *Ibid.*, hal 136

⁹ *Ibid.*, hal 137

¹⁰ Chairul Huda, *Dari tiada pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Prenada Media, 2006, hal 15

M Hamdan mengartikan: “bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana”.¹¹ Maka Penulis dapat menyimpulkan bahwa Tindak Pidana adalah “suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang Hukum Pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Selanjutnya pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup, sebagaimana disebutkan didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya akan disebut dengan istilah UUPH dalam tulisan ini, meliputi Pencemaran Lingkungan Hidup dan Pengrusakan Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 UUPH Perbuatan pencemaran Lingkungan Hidup adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Dan Pasal 1 angka 16 UUPH menyebutkan bahwa Perbuatan perusakan Lingkungan Hidup “adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Didalam bukunya yang berjudul Hukum Lingkungan di Indonesia, Takdir Rahmadi berpendapat bahwa delik lingkungan adalah perintah dan larangan Undang-Undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda, dengan tujuan untuk

¹¹*Ibid.*, hal 16

melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan, satwa, lahan, udara, dan air serta manusia¹²

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Apabila berbicara tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup, maka tidak boleh terlepas dari Unsur-Unsur Tindak Pidana. Adapun unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi 2, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif.

a. Unsur obyektif

- 1) Perbuatan, dalam arti positif ialah perbuatan manusia yang disengaja. Dalam arti negatif ialah kelalaian.
- 2) Akibat, perbuatan itu dapat menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang. Perbuatan itu dapat bersamaan dengan akibatnya, sehingga tak ada jangka waktu antara perbuatan dan akibat.
- 3) Keadaan, undang-undang pidana kadang-kadang menentukan bahwa perbuatan atau kelalaian orang baru dapat dihukum kalau dilakukan dalam keadaan tertentu.

b. Unsur subyektif

- 1) Mengenai keadaan dapat dipertanggungjawabkan, dalam arti bahwa ia mempunyai perasaan dan pikiran seperti orang-orang lain dan dengan secara normal dapat menentukan kemauannya terhadap keadaan-keadaan atau secara bebas dapat menentukan kehendaknya sendiri.
- 2) Kesalahan dalam arti kesengajaan dan kelalaian, untuk dapat di pidananya seseorang harus melekat padanya kesalahan sebagai unsur celaan diteruskannya tindak pidana.¹³

Sedangkan, menurut Teguh Prasetyo mengenai pengertian tindak pidana, terdapat 2 unsur dari tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif ;

a. Unsur obyektif.

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan yaitu:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP.

¹²Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011, hal 225

¹³C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986, hal. 284-286.

3) Kausalitas.

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subyektif.

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau Kealpaan
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti pada pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Merencanakan terlebih dahulu, seperti pada pasal 340 KUHP.¹⁴

Dengan demikian unsur-unsur tindak pidana lingkungan hidup terkait dengan ketentuan-ketentuan pada UU No. 32 Tahun 2009 adalah

Pasal 98

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dari pasal 98 ayat (1) ada beberapa unsur-unsur didalam rumusan pasal tersebut, yaitu :

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan
- c. Unsur dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Apabila subyek hukum, dapat memenuhi Unsur-unsur tersebut diatas, maka dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Pasal 99

- (1) Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2011, hal. 50-51.

Dari pasal 99 ayat (1) ada beberapa unsur-unsur didalam rumusan pasal tersebut, yaitu :

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur kelalaian
- c. Unsur dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Apabila subyek hukum, dapat memenuhi Unsur-unsur tersebut diatas, maka dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Pasal 100

- (1) Setiap orang yang melanggar baku mutuair limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dari pasal 100 ayat (1) ada beberapa unsur-unsur didalam rumusan pasal tersebut, yaitu :

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau bakumutu gangguan

Apabila subyek hukum, dapat memenuhi Unsur-unsur tersebut diatas, maka dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Pasal 101

Setiap orang yang melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf g, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dari pasal 101 ada beberapa unsur-unsur didalam rumusan pasal tersebut, yaitu :

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup
- c. Unsur bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan

Apabila subyek hukum, dapat memenuhi Unsur-unsur tersebut diatas, maka dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Pasal 102

Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling

sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dari pasal 102 ada beberapa unsur-unsur didalam rumusan pasal tersebut, yaitu :

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur melakukan pengelolaan limbah B3
- c. Unsur tanpa izin

Apabila subyek hukum, dapat memenuhi Unsur-unsur tersebut diatas, maka dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Pasal 103

Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dari pasal 103 ada beberapa unsur-unsur didalam rumusan pasal tersebut, yaitu :

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur menghasilkan limbah B3
- c. Unsur tidak melakukan pengelolaan

Apabila subyek hukum, dapat memenuhi Unsur-unsur tersebut diatas, maka dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Pasal 104

Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dari pasal 104 ada beberapa unsur-unsur didalam rumusan pasal tersebut, yaitu :

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup
- c. Unsur tanpa izin

Apabila subyek hukum, dapat memenuhi Unsur-unsur tersebut diatas, maka dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Pasal 105

Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama

12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Dari pasal 105 ada beberapa unsur-unsur didalam rumusan pasal tersebut, yaitu :

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Apabila subyek hukum, dapat memenuhi Unsur-unsur tersebut diatas, maka dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Pasal 106

Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dari pasal 106 ada beberapa unsur-unsur didalam rumusan pasal tersebut, yaitu :

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Apabila subyek hukum, dapat memenuhi Unsur-unsur tersebut diatas, maka dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Pasal 107

Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Dari pasal 107 ada beberapa unsur-unsur didalam rumusan pasal tersebut, yaitu :

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan
- c. Unsur wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Apabila subyek hukum, dapat memenuhi Unsur-unsur tersebut diatas, maka dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Dari pasal 108 ada beberapa unsur-unsur didalam rumusan pasal tersebut, yaitu :

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur melakukan pembakaran lahan

Apabila subyek hukum, dapat memenuhi Unsur-unsur tersebut diatas, maka dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Pasal 109

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dari pasal 109 ada beberapa unsur-unsur didalam rumusan pasal tersebut, yaitu :

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur melakukan usaha dan/atau kegiatan
- c. Unsur tanpa memiliki izin lingkungan

Apabila subyek hukum, dapat memenuhi Unsur-unsur tersebut diatas, maka dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Pasal 110

Setiap orang yang menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Dari pasal 110 ada beberapa unsur-unsur didalam rumusan pasal tersebut, yaitu :

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur menyusun amdal
- c. Unsur tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal

Apabila subyek hukum, dapat memenuhi Unsur-unsur tersebut diatas, maka dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Pasal 111

- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Dari pasal 111 ayat (1) ada beberapa unsur-unsur didalam rumusan pasal tersebut, yaitu :

- a. Unsur Pejabat pemberi izin lingkungan
- b. Unsur yang menerbitkan izin lingkungan
- c. Unsur tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL

Apabila subyek hukum, dapat memenuhi Unsur-unsur tersebut diatas, maka dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari pasal 112 ada beberapa unsur-unsur didalam rumusan pasal tersebut, yaitu :

- a. Unsur setiap pejabat berwenang
- b. Unsur dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundangundangan dan izin lingkungan

Apabila subyek hukum, dapat memenuhi Unsur-unsur tersebut diatas, maka dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Pasal 113

Setiap orang yang memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari pasal 113 ada beberapa unsur-unsur didalam rumusan pasal tersebut, yaitu :

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi

- c. Unsur memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Apabila subyek hukum, dapat memenuhi Unsur-unsur tersebut diatas, maka dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Pasal 114

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari pasal 114 ada beberapa unsur-unsur didalam rumusan pasal tersebut, yaitu :

- a. Unsur penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan
- b. Unsur tidak melaksanakan paksaan pemerintah

Apabila subyek hukum, dapat memenuhi Unsur-unsur tersebut diatas, maka dapat dijerat dengan sanksi pidana.

Pasal 115

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dari pasal 115 ada beberapa unsur-unsur didalam rumusan pasal tersebut, yaitu :

- a. Unsur setiap orang
- b. Unsur dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil

Apabila subyek hukum, dapat memenuhi Unsur-unsur tersebut diatas, maka dapat dijerat dengan sanksi pidana.

B. Tinjauan Umum Tentang Korporasi

1 Pengertian Korporasi

Secara etimologi tentang kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata “corporation” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “tio”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja “*corpus*” (Indonesia=badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹⁵

AZ.Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realita dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum yang diberikan pribadi hukum.¹⁶

Pengertian korporasi di dalam hukum pidana sebagai *ius constituendum* dapat dijumpai dalam RUU KUHP 2015 yang menyatakan “korporasi adalah kumpulan terorganisasi dan dari orang dan/atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum yang bertindak dan untuk atas nama korporasi atau kepentingan korporasi, berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain, dalam lingkup usaha korporasi baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama.”

Pendapat lain adalah pendapat yang mengartikan korporasi secara luas, dimana dikatakan bahwa korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana tidak perlu harus berbadan hukum, dalam hal ini setiap kumpulan manusia, baik

¹⁵ Muladi & Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2013, hal 23

¹⁶ *Ibid.*, hal 25

didalam hubungan suatu usaha dagang ataupun usaha lainnya, dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Sejalan dengan pendapat diatas, H Setiyono mengemukakan bahwa :

“korporasi merupakan istilah yang digunakan oleh para ahli hukum pidana dan kriminologi untuk menyebut badan hukum (*rechtsperson*), *legal body*, atau *legal person*. Konsep badan hukum itu sebenarnya bermula dari konsep hukum perdata yang tumbuh akibat perkembangan masyarakat. Pengertian korporasi dalam hukum pidana lebih luas dari pengertian badan hukum sebagaimana dalam konsep hukum perdata. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia, dinyatakan bahwa pengertian korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan atau kekayaan baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Pendirian bahwa korporasi dalam pengertian hukum pidana bukan hanya terbatas pada badan hukum seperti halnya pendirian hukum perdata, tetapi juga non-badan hukum yang bukan perseorangan telah tampak pula dianut diberbagai peraturan perundang-undangan pidana Indonesia yang dibuat belakangan. Misalnya didalam Undang-Undang No 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, menyebutkan:

“Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan”.

Selanjutnya Undang-Undang No 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi memberikan pengertian mengenai korporasi sebagai berikut :

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2003 memberikan defenisi apa yang sama mengenai apa yang dimaksud dengan badan usaha atau korporasi, yaitu;

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”¹⁷

Berdasarkan berbagai pendapat diatas , maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan ruang lingkup mengenai subyek hukum, yaitu korporasi atau badan usaha sebagai subyek hukum dalam hukum perdata dengan korporasi atau badan usaha badan usaha sebagai subyek hukum dalam bidang hukum pidana. Pengertian korporasi dalam bidang hukum perdata adalah “badan hukum”, sedangkan dalam hukum pidana pengertian korporasi atau badan usaha bukan hanya yang berbadan hukum, tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Dengan demikian, cakupan korporasi atau badan usaha dalam hukum pidana jauh lebih luas dibandingkan dengan konsep badan hukum yang terdapat dalam konsep hukum perdata.¹⁸

Berbicara tentang Jenis-Jenis Korporasi, dapat dibedakan atas 2 (dua) jenis yaitu korporasi yang berbadan hukum dan korporasi bukan berbadan hukum. Korporasi yang berbadan hukum yaitu badan hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya, Adapun contoh dari korporasi yang berbadan hukum yaitu:Pertama, Perseroan Terbatas (PT). PT merupakan badan usaha yang modalnya terbagi atas saham-saham, tanggung jawabnya terhadap perusahaan bagi para pemiliknya hanya sebatas sebesar saham yang dimiliki.

Kedua, Yayasan. Yayasan merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, didirikan dengan

¹⁷Herlina Manullang, Disertasi dengan judul “*Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha Bukan Badan Hukum CV Dalam Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup*”, 2016, hal 113

¹⁸*Ibid.*, hal 114

memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Dan Ketiga, yaitu Koperasi. Koperasi adalah usaha bersama yang memiliki organisasi berdasarkan atas azazkekeluargaan. Koperasi pun merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang dan/ atau badan-badan hukum. Koperasi bertujuan untuk menyejahterahkan anggotanya.

Sedangkan korporasi bukan berbadan hukum yaitu badan yang tidak terdapat pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya. Adapun contoh korporasi yang bukan berbadan hukum, yaitu : Pertama, Persekutuan Komanditer (CV). CV adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh beberapa orang. Pemilik modal dalam CV disebut anggota. Para anggota mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan. Para anggota persekutuan menyerahkan uangnya sebagai modal perseroan dengan jumlah yang tidak perlu sama sebagai tanda keikutsertaan didalam persekutuan. Kedua, yaitu Firma (Perusahaan Persekutuan) Firma adalah badan usaha yang dimiliki oleh paling sedikit dua orang dengan menggunakan nama bersama atau satu nama digunakan bersama. Dalam Firma semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama terhadap utang-utang perusahaan kepada pihak lainnya. Ketiga, yaitu Persekutuan Perdata. Persekutuan perdata merupakan organisasi kerjasama dalam bentuk taraf permulaan dalam suatu usaha.

3. Pengertian Perseroan Terbatas (PT)

Kata “perseroan” dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan “perseroan terbatas” adalah salah satu bentuk organisasi usaha atau badan usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang Indonesia.¹⁹

Berdasarkan Pasal 1 UUPT No. 40/2007 pengertian Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.²⁰

Bentuk perseroan terbatas atau PT merupakan bentuk yang lazim dan banyak dipakai dalam dunia usaha di Indonesia karena PT merupakan asosiasi modal dan badan hukum yang mandiri. Sebutan atau bentuk PT ini datang dari hukum dagang Belanda (WvK) dengan singkatan NV atau *Naamloze Vennootschap*, yang singkatannya juga lama digunakan di Indonesia sebelum diganti dengan singkatan PT. Sebenarnya bentuk ini berasal dari Perancis dengan singkatan SA atau *Societe Anonyme* yang secara harfiah artinya “perseroan tanpa nama”. Maksudnya adalah bahwa PT itu tidak menggunakan nama salah seorang atau lebih diantara para pemegang sahamnya, melainkan memperoleh namanya dari tujuan perusahaan saja.²¹

Sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti yang ditentukan dalam UUPT. Unsur-unsur tersebut adalah:

a. Organisasi yang teratur

Organisasi yang teratur ini dapat kita lihat dari adanya organ perusahaan yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dan komisaris.

¹⁹ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bekasi, Kesaint Blanc, hal 1

²⁰ Undang-Undang no 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas

²¹ I.G. Rai Widjaya, *op.cit.*, hal 1

Keteraturan Organisasi perseroan dapat diketahui melalui ketentuan UUPT, Anggaran dasar Perseroan, Keputusan RUPS, Keputusan Dewan Komisaris, Keputusan Direksi dan Peraturan-peraturan perusahaan lainnya yang dikeluarkan dari waktu ke waktu.

b. Harta kekayaan sendiri

Harta kekayaan sendiri ini berupa modal dasar yang terdiri atas seluruh nilai nominal saham (Pasal 24 ayat 1 UUPT) yang terdiri atas uang tunai dan harta kekayaan dalam bentuk lain (pasal 27 ayat 1 UUPT).

c. Melakukan hubungan hukum sendiri

Sebagai badan hukum, perseroan melakukan sendiri hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh pengurus yang disebut direksi dan komisaris. Dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, direksi berada dalam pengawasan dewan komisaris, yang dalam hal-hal tertentu “membantu” Direksi dalam menjalankan tugasnya tersebut.

d. Mempunyai tujuan sendiri

Tujuan tersebut ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan/laba.²²

3. Organ-Organ Perseroan Terbatas (PT)

Menurut ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris. RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan komisaris. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan.

²² Ahmad Yani & Gunawan, *seri hukum bisnis perseroan terbatas*, raja grafindo persada, 2003, hal 8-9

a. Rapat umum Pemegang Saham

RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang PT dan/atau anggaran dasar. Forum RUPS pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat.²³

b. Direksi Perseroan

Sebagai badan hukum yang memiliki kekayaan sendiri, perseroan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga yang diwakili oleh direksi. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Selain itu, direksi berwenang menjalankan pengurusan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batasan yang ditentukan dalam undang-undang.

c. Komisaris

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, hal 115-116.

Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan; jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenal perseroan maupun usaha perseroan ; dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat tersebut dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih (pasal 108 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007). Dewan komisaris yang terdiri lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, tetapi bertindak berdasar pada keputusan dewan komisaris. Berbeda dari direksi yang memungkinkan setiap anggota direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas direksi. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris, ketentuan ini wajar karena menyangkut kepentingan masyarakat luas.²⁴

C. Tinjauan Umum Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

²⁴*Ibid.*, hal 134

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam Hukum pidana konsep *liability* atau “pertanggungjawaban” merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Doktrin kesalahan (*mens rea*) ini dilandasi pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat.²⁵

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atau ‘kesepakatan menolak’ suatu perbuatan tertentu.²⁶

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, sudarto mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk emidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang itu harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.”²⁷

Menurut Mahrus Ali, Pertanggung jawaban pidana korporasi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan orang lain/ agen, dimana ia

²⁵ Mahrus Ali, *Asas-asas Hukum Pidana Korporasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 93

²⁶ *Ibid.*, hal 94

²⁷ *Ibid.*, hal 95

bertanggungjawab atas tindak pidana dan kesalahan yang dimiliki oleh para agen. Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: agen melakukan suatu tindak pidana (*commits a crime*) ; tindak pidana yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya (*within a scope of employment*) ; dan dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi (*with intent to benefit corporation*).²⁸

2. Pengertian Kesalahan

Adagium “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) dalam hukum pidana lazimnya diapakai dalam arti tiada pidana tanpa kesalahan subjektif atau kesalahan tanpa dapat dicela. Akan tetapi dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut. Karena itu asas kesalahan diartikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang objektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, demikian fundamentalnya sehingga meresap dalam hamper semua ajaran dalam hukum pidana.²⁹

Karena kesalahan merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, wajar bila Remmelink menyatakan bahwa

“Bagaimanapun juga, kita tidak rela membebaskan derita kepada orang lain, sekedar karena orang itu melakukan tindak pidana, kecuali jika kita yakin bahwa ia memang dapat dipersalahkan karena tindakannya itu. Karena itu, kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu-terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari.”³⁰

²⁸*Ibid.*, hal 100-101

²⁹*Ibid.*, hal 137

³⁰*Ibid.*, hal 138

Uraian E.Ph. Sutorious itu sesungguhnya memiliki substansi yang sama dengan yang dikemukakan Remmelink, yakni kesalahan terkait dengan perbuatan pelaku yang tidak patut. Namun demikian, baik penjelasan Remmelink maupun Sutorious mengenai kesalahan pada dasarnya tidak memberikan arti dari kesalahan itu sendiri. Para ahli hukum pidana mengartikan kesalahan secara beragam, tapi secara umum pengertian yang dikemukakan mengarah pada dua macam, yaitu kesalahan psikologis dan kesalahan normatif.

Kesalahan psikologis adalah keadaan batin (*psychis*) yang tertentu dari si pembuat dan hubungan antara keadaan batin tersebut dengan perbuatannya sedemikian rupa, sehingga pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. Konsep kesalahan Psikologis yang menitikberatkan pada keadaan batin tentu bersifat subjektif, dalam arti indikator keadaan batin seseorang dengan keadaan batin orang lain tidak sama,³¹ sedangkan didalam konsep kesalahan normative terdapat 3 (tiga) komponen utama yang perlu dijelaskan, yaitu dapat dicela, dilihat dari segi masyarakat, dan dapat berbuat lain. *Pertama* adalah dapat dicela. Dapat dicela disini mempunyai dua pengertian, yaitu dapat dicela berarti dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, dan dapat dicela berarti dapat diajtuhi pidana. Dalam arti yang pertama, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi preventif hukum pidana. Kata 'dapat' disini menunjukkan bahwa celaan atau pertanggungjawaban pidana itu hilang, jika pembuat mempunyai alasan penghapus kesalahan. Dalam arti yang kedua, kesalahan diberi makna dalam hubungannya dengan fungsi preventif

³¹*Ibid.*, hal 139

pidana. Kata ‘dapat’ dalam hal ini menunjukkan bahwa celaan atau penjatuhan pidana tidak harus dilakukan hakim

Kedua, adalah dilihat dari segi masyarakat. Roeslan Saleh mengatakan bahwa komponen tersebut merupakan penegasan penilaian normatif terhadap kesalahan. Pada subyek hukum manusia, ada tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senyatanya batin terdakwa, tetapi tergantung pada batin itu, apakah dipernilai ada atau tidak ada kesalahan.³²

Ketiga, adalah dapat berbuat lain. Yang dimaksud dengan frasa tersebut adalah selalu terbuka bagi pembuat untuk menghindari terjadinya tindak pidana, dalam arti sebenarnya pembuat dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana. Inti pengertian kesalahan justru terletak pada penilaian hukum terhadap kenyataan bahwa pembuat dapat berbuat lain.³³

Dilihat dari fungsinya, kesalahan paling tidak memiliki empat fungsi, yaitu:

1. Ia membantu untuk membentuk kesalahan moral perbuatan pelaku.
2. Fungsi kesalahan terkait dengan kebebasan.
Disini terdapat tiga fungsi penting kesalahan. *Pertama*, kesalahan memiliki peranan penting dalam mengartikulasikan dan memberitahukan batasan kebebasan warga Negara. Secara lebih khusus, salah satu tujuan diadakannya kesalahan dalam hukum pidana adalah untuk menjamin peringatan yang *fair* kepada para pelaku (tindak pidana), dengan memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang memadai, bahwa tindakannya itu berisiko melanggar aturan-aturan hukum pidana. *Kedua*, kesalahan merupakan sarana penengah proses kriminalisasi, yaitu antara perlindungan terhadap korban-korban potensial dan pelestarian kebebasan bagi pelaku-pelaku potensial. *Ketiga*, seringkali kesalahan membutuhkan standar yang lebih keras untuk membangun konsep tanggung jawab pidana dan kesalahan.
3. Fungsi kesalahan adalah membentuk perilaku tindak pidana yang menurut sifatnya tercela secara moral. Tindak pidana harus merupakan perbuatan yang tidak patut. Ia harus terdiri dari perilaku yang seyogyanya tidak dilakukan oleh

³²*Ibid.*, hal 141

³³*Ibid.*, hal 142

seseorang, yang dengannya pencelaan dan pidana secara potensial tepat bila dijatuhkan kepada pelaku.

4. Kealahan memfokuskan diri kepada hubungan antara warga Negara. Selain memberikan jaminan bagi peringatan terkait perubahan-perubahan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kesalahan juga menentukan ruang lingkup perbuatan-perbuatan yang dilarang khususnya bagi tindak-tindak pidana tertentu dimana unsur kesalahan tidak diperlukan bagi terciptanya suatu delik.³⁴

2 Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Berkenaan dengan pergeseran pendirian, yaitu dari pendirian semula yang berpendapat bahwa hanya manusia yang dapat melakukan tindak pidana dan karena itu hanya manusia yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, menjadi pendirian bahwa korporasi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana dan karena itu dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

Beberapa alasan mengenai perlunya pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Alasan-alasan tersebut adalah

- a. Tanpa pertanggungjawaban korporasi, perusahaan-perusahaan bukan mustahil dapat menghindarkan diri peraturan pidana dan hanya para pegawainya yang dituntut karena telah melakukan tindak-tindak pidana yang sebenarnya merupakan kesalahan dari kegiatan usaha yang dikelola oleh perusahaan.
- b. Dalam beberapa kasus, demi tujuan prosedural, lebih mudah untuk menuntut suatu perusahaan dari pada para pegawainya.
- c. Dalam hal suatu tindak pidana yang serius, sebuah perusahaan lebih memiliki kemampuan pidana denda yang dijatuhkan daripada pegawai perusahaan tersebut.
- d. Ancaman tuntutan pidana terhadap perusahaan dapat mendorong para pemegang saham melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan dimana mereka telah menanamkan investasinya.
- e. Apabila sebuah perusahaan telah mengeruk keuntungan dan kegiatan usaha yang illegal, maka seharusnya perusahaan itu pula yang memikul sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukan, bukan pegawai perusahaan itu.
- f. Pertanggungjawaban korporasi dapat mencegah perusahaan-perusahaan untuk menekan para pegawainya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, agar

³⁴*Ibid.*, hal 144

para pegawai itu mengusahakan pengelolaan laba tidak dari melakukan kegiatan yang illegal.

- g. Publisitas yang merugikan dan pengenaan pidana denda terhadap perusahaan itu dapat berfungsi sebagai pencegah bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan yang illegal, dimana hal ini tidak mungkin terjadi bila yang dituntut itu adalah para pegawainya³⁵

Terdapat beberapa ajaran pokok yang melandasi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana korporasi.

1. *Doctrine of Strict Liability*

Menurut doktrin atau ajaran *Strict Liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan.³⁶

Strict Liability diartikan sebagai suatu tindak pidana dengan tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih dari *actus reus*. *Strict Liability* itu merupakan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Konsep *strict liability* dirumuskan sebagai konsep pertanggungjawaban mutlak merupakan suatu bentuk pelanggaran/kejahatan yang didalamnya tidak mensyaratkan adanya unsur kesalahan, tetapi hanya disyaratkan adanya suatu perbuatan. Dalam tindak pidana yang bersifat *strict liability* yang dibutuhkan hanyalah dugaan atau pengetahuan dari pelaku (terdakwa), dan hal itu sudah cukup menurut pertanggungjawaban pidana dari padanya. Jadi, tidak dipersoalkan adanya *mens rea*

³⁵ Sutan Remy Sjahdeini, Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hal 55-56

³⁶ *Ibid.*, hal 78

karena unsur pokok strict liability adalah *actus reus* (perbuatan) sehingga yang harus dibuktikan adalah *actus reus* (perbuatan) bukan *mens rea* (kesalahan).³⁷

2. *Doctrine of Vicarious Liability*

Doktrin atau ajaran "*vicarious liability*", atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah "pertanggungjawaban vikarius", adalah pembebanan pertanggungjawaban pidana dari tindak pidana yang dilakukan, misalnya oleh A kepada B. Penetapan doktrin ini hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja (*employer*) dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Luasnya otonomi dari seorang pegawai profesional, perwakilan, atau kuasa dari korporasi tersebut, dapat menimbulkan keragu-raguan mengenai hubungan subordinasi tersebut, yaitu apakah hubungan itu merupakan hubungan yang cukup memadai untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya itu kepada pemberi kerjanya.³⁸ Berdasarkan prinsip *Vicarious Liability*, pimpinan korporasi atau siapa saja yang memberi tugas atau perintah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahan atau karyawannya.³⁹

3. *Doctrine of Delegation*

Doctrine of delegation merupakan salah satu dasar pembenaran untuk dapat membebankan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawai kepada korporasi. Menurut doktrin tersebut, alasan untuk dapat membebankan

³⁷Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindakan Pidana Korupsi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta hal 112-114

³⁸Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hal 86.

³⁹N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2004, hal 370.

pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah pendelegasian wewenang dari seseorang kepada orang lain untuk melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Pendelegasian wewenang oleh seorang pemberi kerja kepada bawahannya merupakan alasan pembenar bagi dapat dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada pemberi kerja itu atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh bawahannya itu.⁴⁰

4. *Doctrine of Aggregation*

Ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatributkan kepada korporasi sehingga korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban.⁴¹ Menurut ajaran ini, semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai orang secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.⁴² Ajaran agregasi menurut Clarkson dan Keating memiliki keuntungan karena dalam banyak kasus tidak mungkin untuk mengisolasi seseorang yang telah melakukan tindak pidana, dengan memiliki *mens rea* dalam melakukan tindak pidana itu, dari perusahaan tempat dimana dia bekerja.⁴³

5. *The Corporate Culture Model*

The Corporate Culture Model atau Model Budaya Kerja Perusahaan merupakan pendekatan yang telah diterima di Australia. Pendekatan ini memfokuskan pada kebijakan korporasi yang tersurat dan tersirat (*implied and express policies of*

⁴⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit.*, hal 97

⁴¹*Ibid.*, hal 107

⁴²*Ibid.*, hal 108

⁴³*Ibid.*, hal 110

the corporation) yang mempengaruhi cara korporasi melakukan kegiatan usahanya.

Didalam kaitan ini, pertanggungjawaban dapat dibebankan kepada korporasi apabila berhasil ditemukan bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum memiliki dasar yang rasional untuk meyakini bahwa anggota korporasi yang memiliki kewenangan telah memberikan wewenang atau mengijinkannya dilakukannya tindak pidana itu.⁴⁴

6. *Reactive Corporate Model*

Pendekatan yang agak berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi telah diusulkan oleh Fisse dan John Braithwaite. Mereka mengemukakan bahwa apabila *actus reus* dari suatu tindak pidana terbukti dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pengadilan, sepanjang telah dilengkapi dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk dapat mengeluarkan perintah yang bersangkutan, dapat meminta kepada perusahaan untuk :

- a. Melakukan penyelidikan sendiri mengenai siapa yang bertanggung jawab didalam organisasi perusahaan itu.
- b. Untuk mengambil tindakan-tindakan disiplin terhadap mereka yang bertanggung jawab.
- c. Mengirimkan laporan yang merinci apa saja tindakan yang telah diambil oleh perusahaan.

Menurut Fisse dan Braithwaite sebagaimana dikemukakan diatas, apabila perusahaan (yang menjadi terdakwa) memenuhi permintaan pengadilan dengan mengirimkan laporan dan didalam laporan itu dimuat apa saja langkah-langkah yang telah diambil oleh perusahaan untuk mendisiplinkan mereka yang bertanggungjawab, maka pertanggungjawaban pidana tidak akan dibebankan kepada korporasi yang

⁴⁴*Ibid.*, hal 112

bersangkutan. Dengan demikian, kesalahan korporasi terletak pada kegagalan itu dari pada atas dilakukannya perbuatan itu sendiri.⁴⁵

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun penelitian ini perlu ditegaskan batas-batas atau ruang lingkup penelitian untuk membatasi permasalahan agar tidak mengambang. Adapun yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas (PT) atas Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2015/PT.MDN.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian penulisan yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum yang berdasarkan bahan hukum yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

⁴⁵*Ibid.*, hal 116-117.

C. Sumber Bahan Hukum

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang akan diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum, yaitu :

1. Bahan hukum primer (*primary law material*),

Bahan hukum primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kitab Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Peraturan perundang-undangan yang lainnya terkait.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku, dimana bahan hukum sekunder berupa buku literatur hasil karya para sarjana. Yaitu karya tulis ilmiah, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, media cetak dan beberapa sumber dari internet yang berkaitan dengan persoalan Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas (PT) atas Tindak Pidana Lingkungan Hidup dalam Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2015/PT.MDN.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yakni : kamus-kamus

hukum serta hal-hal yang biasa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.⁴⁶

D. Metode Analisis Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini metode yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan menganalisis Putusan Nomor 718/Pid.Sus/2015/PT.MDN. Dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta mengutip beberapa pendapat sarjana kemudian menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan.

⁴⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, cet 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 5